



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 680 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI
INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Juni 2023 Nomor 287/KIP-DKI/VI/2023 Hal Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner Komisi Informasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dijelaskan bahwa Saudari Nelvia Gustina telah dilantik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 812/-082.6 Hal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta Periode 2020-2024, dijelaskan bahwa apabila di kemudian hari ada peserta yang telah terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengundurkan diri/berhalangan, penggantinya ditetapkan sesuai dengan peringkat (*ranking*);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Gubernur berdasarkan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan pengganti antarwaktu Anggota Komisi Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti AntarWaktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Nelvia Gustina sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2020-2024.
- KEDUA : Menetapkan Saudara Ferid Nugroho sebagai pengganti antarwaktu anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2020-2024.

KETIGA : Tugas dan kewajiban serta masa jabatan pengganti antarwaktu anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjalani sisa masa jabatan anggota Komisi Informasi yang diganti sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1152 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020–2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
3. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta